

STANDAR USAHA – JASA PRAMUWISATA
2015

PERMENPAR NO. 13 TAHUN 2015, LL PERMENPAR 2015, 9 HLM
STANDAR USAHA JASA PRAMUWISATA

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata perlu diatur mengenai standar usaha pariwisata, bahwa dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing usaha jasa pramuwisata, maka penyelenggaraan usaha jasa pramuwisata wajib memenuhi standar usaha, bahwa Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.105/PW.304/MPPT-91 tentang Usaha Jasa Pramuwisata sudah tidak sesuai dengan perkembangan pariwisata saat ini, sehingga perlu diganti. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN Tahun 1990 No. 4916); UU No. 10 th 2009 (LN Thn 2009 No 11, TLN No 4966); PP No 52 Thn 2012 (LN Thn 2012 No. 105, TLN No 5311); Perpres No 7 Thn 2015 (LN Thn 2015 No 8); Perpres No 19 Thn 2015 (LN Thn 2015 No 20); Permenbudpar No PM.92/HK.501/MKP/2010; Permenparekraf No 1 Thn 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenparekraf No 7 Thn 2014; Permenpar No 5 Thn 2015. Permenpar No 6 Thn 2015.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

- Ketentuan Umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini yaitu Usaha Pariwisata, Usaha Jasa Pramuwisata, Standar Usaha Jasa Pramuwisata, Sertifikasi Usaha Jasa Pramuwisata, Sertifikat Usaha Jasa Pramuwisata, Lembaga Sertifikasi usaha bidang Pariwisata, Pengusaha Pariwisata, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Menteri.
- Ruang lingkup peraturan menteri ini yang meliputi Penyelenggaraan Usaaha, sertifikasi dan sertifikat, pembinaan dan pengawasan, dan sanksi administratif.
- Ketentuan Peralihan yang memuat Penjelasan apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyelenggarakan dan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pramuwisata atau Pengusaha Pariwisata belum memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.105/PW.304/MPPT-91 tentang Usaha Jasa Pramuwisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, 4 September 2015.